



P U T U S A N
Nomor : 313/PID.SUS/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LISA PURWANTI binti JUMIYO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 26 November 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Boulevard Hijau Blok C3 / 16 RT 003 RW
030 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
Kota Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Tidak ditahan .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. FIDELIS ANGWARMASSE, SH., 2. ANGGIE TANJUNG, SH.MH., 3. M.R. HIDAYAT TUHELELU, SH. 4. PETRUS ANGWARMASSE, SH. para Pengacara , beralamat Law Office “ FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” Perumahan Mampang Asri Jl. Mampang Prapatan XVI No. 25 A Tegal Parang, Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016; -----

Pengadilan Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM : -/JKTUT/2015 tertanggal 07 Mei 2015, dengan uraian sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa **Terdakwa LISA PURWANTI bin JUMIYO**, pada hari waktu dan tempat yang tidak diingat lagi, antara tahun 2010 sampai dengan hari minggu tanggal 23

hal 1 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai tahun 2014 bertempat di dermaga Marina Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa menyuruh saksi HUSNI YAHYA yang merupakan sopir pribadi keluarga Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan menggunakan mobil sedan peugeot No. Pol B-1188 IV warna silver sebanyak 50 liter, selanjutnya setelah membeli BBM jenis premium tersebut BBM jenis premium yang berada di tangki mobil dikeluarkan dengan menggunakan pompa bensin lalu dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 25 liter, lalu jerigen tersebut dibawa ke dermaga Marina Ancol untuk diserahkan kepada saksi AGUS SAPUTRO Bin SANURI selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Marina Jaya, kemudian BBM jenis premium digunakan untuk bahan bakar KM. Marina Jaya; -----
- Pembelian BBM jenis premium terus menerus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama di SPBU Cakung atau di SPBU PRJ Kemayoran yang merupakan SPBU BBM bersubsidi dilakukan dari tahun 2010 dan yang terakhir kali pada Hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, BBM jenis premium yang dibeli dari SPBU kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk bahan bakar KM. Marina Jaya, KM. LYUSS dan KM. LEXUS yang semuanya milik Terdakwa; -----
- Pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi ASEP YAYAN, SH dan saksi SUDIELI GEA, SH selaku anggota Polda Metro Jaya Direktorat Kepolisian Perairan sedang melakukan patroli dan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan BBM jenis premium bersubsidi kemudian melakukan pemeriksaan kepada 3 (tiga) kapal motor yang sedang sandar yaitu KM. Marina Jaya, KM. LYUSS dan KM. LEXUS yang diawaki oleh saksi AGUS SAPUTRA dan saksi MISTARI, setelah dilakukan pemeriksaan lalu saksi ASEP YAYAN, SH dan saksi SUDIELI GEA, SH mendapati BBM jenis premium yang berada di KM. Marina Jaya, KM. LYUSS dan KM. LEXUS, selanjutnya saksi ASEP YAYAN, SH dan saksi SUDIELI GEA, SH menanyakan darimana BBM jenis premium tersebut didapatkan lalu saksi AGUS SAPUTRA dan saksi MISTARI menjawab BBM jenis premium didapatkan dengan cara membeli dari SPBU yang ada diwilayah Jakarta; -----
- Selanjutnya saksi ASEP YAYAN, SH dan saksi SUDIELI GEA, SH melakukan penyitaan terhadap KM. LYUSS GT 4 berikut BBM jenis premium sebanyak 550 liter,

hal 2 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Marina Jaya GT 2 berikut BBM jenis premium sebanyak 380 liter dan KM. Lexus GT 5 berikut BBM jenis premium sebanyak 150 liter; -----

- Pembelian BBM jenis premium bersubsidi yang kemudian digunakan untuk menunjang usaha kapal pesiar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tidak diperbolehkan karena usaha kapal pesiar tidak termasuk jenis konsumen yang boleh menggunakan BBM bersubsidi; -----
- Seharusnya untuk BBM jenis premium yang digunakan kepada kapal-kapal pesiar harus dibeli dari SPBU Non Subsidi yang berada di Marina Ancol atau dapat mengajukan pembelian ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-686/JKT.UT/07/2015 tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa LISA PURWANTI BINTI JUMIYO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LISA PURWANTI BINTI JUMIYO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Lysuss GT.4
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Marina Jaya GT.2
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Lexus GT.5
 - 1 (satu) unit mobil sedan Peugeot warna silver No. Pol B-1188-IV**Dikembalikan kepada terdakwa LISA PURWANTI binti KUMIYO**
 - 1.080 (seribu delapan puluh) liter BBM jenis Premium**Dirampas untuk Negara**

hal 3 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170 /Pid.SUS/ 2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal **03 November 2015** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1170/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----
4. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170 /Pid.SUS/ 2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal **15 Juli 2016** yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa : Lisa Purwanti Binti Jumiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa ijin yang sah mengangkut dan menjual bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) unit Kapal KM Lysuss GT.4 ;
 - 2.1 (satu) unit Kapal KM. Marina Jaya GT.2 ;
 - 3.1 (satu) unit Kapal KM. Lexus GT.5 ;
 - 4.1 (satu) unit mobil sedan warna silver No. Pol B-1188-IV,

dikembalikan kepada terdakwa Lisa Purwanti binti Jumiyo

5. 1.080 (seribu delapan puluh) liter BBM jenis Premium ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor: 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh : RINA PERTIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri

hal 4 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 27 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor: 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat oleh : RINA PERTIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 27 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Agustus 2016, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan tanda terima Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 03 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2016 No. W10.U4/7502/HK.01/09/2016 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan

hal 5 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara No.1170/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Juli 2016, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pemeriksaan terhadap Perkara No. No.1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yang "Kurang Cukup" dari 7 (tujuh) orang saksi, diantaranya 1 (satu) orang saksi ahli hanya 2 (dua) orang saksi saja yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak hadir di depan persidangan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Perairan Pondok Duyung, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangan yang disampaikan saat persidangan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa dari 5 (lima) barang bukti yang disebutkan (dalam putusan) tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal pesiar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Juli 2016, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 6 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan No. 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 Juli 2016, oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 Juli 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang NO. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Juli 2016 ., yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) .-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SENIN** tanggal **05 Desember 2016** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.MHum.**, dan **ISMAIL, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 313/Pid.Sus/2016/PT.DKI., tanggal 08 November 2016 untuk memeriksa dan

hal 7 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **06 DESEMBER 2016** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.MHum

IMAM SUNGUDI, SH.

ISMAIL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 8 dari 7 Halaman put perk No.313/PID.Sus/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)